

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-17/PJ/2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT TERDAFTAR BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN
BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR, KHUSUS, DAN MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan meningkatkan pelayanan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai tempat pendaftaran Wajib Pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya belum cukup menampung kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga ketentuan tersebut perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 552);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN TEMPAT TERDAFTAR BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR, KHUSUS, DAN MADYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah

- dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
7. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
 8. Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya merupakan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.
 10. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
 11. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
 12. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean.
 13. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam daerah pabean.
 14. Pedagang Luar Negeri adalah orang pribadi atau Badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pemanfaat barang di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik.
 15. Penyedia Jasa Luar Negeri adalah orang pribadi atau Badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pemanfaat jasa di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik.
 16. Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri.
 17. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan

- kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat Association of Southeast Asian Nations, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.
18. Pejabat Perwakilan Negara Asing adalah kepala beserta staf Perwakilan Negara Asing, kecuali staf yang merupakan warga negara Indonesia.
 19. Badan Internasional adalah suatu badan perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan organisasi/lembaga asing lainnya yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
 20. Pejabat Badan Internasional adalah kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia, kecuali kepala, pejabat/staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan warga negara Indonesia.
 21. Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi, dan kontraktor atau pemegang kuasa, atau pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi.
 22. Wajib Pajak Minyak dan Gas Bumi adalah Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin yang melakukan kegiatan usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi dan panas bumi serta perusahaan jasa pendukungnya, termasuk perusahaan *holding* yang mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dimaksud.
 23. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 24. Kantor Pelayanan Pajak Lama adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum Wajib Pajak dilakukan pemindahan tempat terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
 25. Kantor Pelayanan Pajak Baru adalah Kantor Pelayanan Pajak yang menerima perpindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Lama.
 26. Kantor Wilayah Lama adalah Kantor Wilayah yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak Lama.
 27. Saat Mulai Terdaftar adalah tanggal saat Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 28. Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat terdaftar bagi:
 - a. Wajib Pajak tertentu;
 - b. orang pribadi dan Badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri; dan
 - c. orang pribadi dan Badan yang tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan,pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya.
- (2) Penetapan Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. peredaran usaha;
 - b. jumlah penghasilan;
 - c. jumlah pembayaran pajak;
 - d. nilai aset, kewajiban, dan ekuitas;
 - e. tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. klasifikasi lapangan usaha;
 - h. grup Wajib Pajak atau pemilik manfaat; dan/atau
 - i. pertimbangan lain Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Penetapan tempat terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pada kantor sebagai berikut:
 - a. Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar meliputi:
 1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, untuk Wajib Pajak Badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, jasa penunjang pertambangan, dan jasa keuangan;
 2. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, untuk Wajib Pajak Badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri, perdagangan, dan jasa selain jasa penunjang pertambangan dan jasa keuangan;
 3. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan; dan
 4. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan Wajib Pajak orang pribadi tertentu;
 - b. Kantor Wilayah Jakarta Khusus meliputi:
 1. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan

- melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian nonlogam;
2. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri logam dan mesin;
 3. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan;
 4. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan, dan kayu;
 5. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agrobisnis dan jasa tertentu;
 6. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan perdagangan tertentu;
 7. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, untuk Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh otoritas pengawas pasar modal dan jasa keuangan, perusahaan efek nonbank, dan badan-badan khusus (*self regulatory organization*) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal;
 8. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, untuk:
 - a) Wajib Pajak, meliputi:
 - 1) Wajib Pajak bentuk usaha tetap;
 - 2) warga negara asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri; dan
 - 3) Badan Internasional yang termasuk subjek Pajak Penghasilan;
 - b) orang pribadi atau Badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri, termasuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang terdiri atas:
 - 1) Pedagang Luar Negeri;
 - 2) Penyedia Jasa Luar Negeri; dan
 - 3) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri,yang telah ditunjuk sebagai Pihak Lain;

- c) orang pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, meliputi:
 - 1) Badan Internasional;
 - 2) Perwakilan Negara Asing;
 - 3) Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan
 - 4) Pejabat Badan Internasional;
 - 9. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, untuk Wajib Pajak Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Kantor Pelayanan Pajak Madya, untuk Wajib Pajak tertentu dalam suatu Kantor Wilayah.
- (4) Wajib Pajak penanaman modal asing tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6 ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (5) Penetapan tempat terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - (6) Bagi Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, yang telah ditunjuk sebagai Pihak Lain berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) namun belum ditetapkan pada kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan yang sebenarnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Wajib Pajak Minyak dan Gas Bumi yang memiliki klasifikasi lapangan usaha utama sebagai berikut:

1. 06100 pertambangan minyak bumi;
 2. 06201 pertambangan gas alam; dan
 3. 06202 perusahaan tenaga panas bumi,
yang merupakan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Wajib Pajak Badan Internasional yang termasuk subjek Pajak Penghasilan mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing;
 - c. orang pribadi atau Badan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri, termasuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang terdiri atas:
 1. Pedagang Luar Negeri;
 2. Penyedia Jasa Luar Negeri; dan
 3. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri,
mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing; dan
 - d. orang pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, meliputi:
 1. Perwakilan Negara Asing;
 2. Pejabat Perwakilan Negara Asing;
 3. Badan Internasional; dan
 4. Pejabat Badan Internasional,
mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemindahan Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan keluar dari Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) apabila setelah dilakukan penelitian administratif diketahui bahwa Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Tempat terdaftar dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan sebagai tempat pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Wajib Pajak merupakan pengusaha yang:
- a. seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
 - b. belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- (2) Dalam hal pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. tempat tinggal atau tempat kedudukan yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan
 - b. 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berada di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,pengusaha dimaksud harus menentukan 1 (satu) tempat kegiatan usaha sebagai alamat utama Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha dilakukan secara terpusat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya.
- (2) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dimulai sejak tanggal terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Wilayah Lama menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penetapan tempat terdaftar bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal Saat Mulai Terdaftar.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Baru menerbitkan:
 - a. surat pindah;
 - b. surat keterangan terdaftar; dan
 - c. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak,berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Saat Mulai Terdaftar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan evaluasi terhadap Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemindahan tempat terdaftar bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ke:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya lainnya; atau
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Lama menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pemindahan tempat terdaftar bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal Saat Mulai Terdaftar.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Baru menerbitkan dan menyampaikan:
 - a. surat pindah;
 - b. surat keterangan terdaftar; dan
 - c. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Saat Mulai Terdaftar.
- (5) Pemindahan tempat terdaftar bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) hanya dapat dilakukan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran Huruf B untuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. Lampiran Huruf D untuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Dalam hal Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan menyampaikan surat yang berisi informasi tentang pemindahan tempat terdaftar dari:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama ke Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya;
- b. Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya ke Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya lainnya; atau
- c. Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama,

surat tersebut disampaikan pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk menjadi pertimbangan Direktur Jenderal Pajak dalam menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Dalam hal atas Wajib Pajak yang dipindahkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2), masih terdapat pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, penerbitan keputusan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, tempat terdaftar bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan tempat pendaftaran Wajib Pajak dan tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang Direktur Jenderal Pajak tidak menetapkan tempat terdaftar lain bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan tersebut.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-17/PJ/2025
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT TERDAFTAR BAGI
WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN
BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
BESAR, KHUSUS, DAN MADYA

A. DAFTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING
BERDASARKAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK

UNIT KANTOR KEKHUSUSAN JENIS USAHA	GOLONGAN POKOK	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KPP PMA SATU Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam	17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas
	18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman
	19	Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi
	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
	22	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik
	23	Industri Barang Galian Bukan Logam
	31	Industri Furnitur
	37	<i>Treatment</i> Air Limbah
	38	Pengumpulan, <i>Treatment</i> dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material
	58	Aktivitas Penerbitan
KPP PMA DUA Industri Logam dan Mesin	24	Industri Logam Dasar
	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
	26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
	27	Industri Peralatan Listrik
	28	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
	29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
	30	Industri Alat Angkutan Lainnya
	32	Industri Pengolahan Lainnya
KPP PMA TIGA Pertambangan dan Perdagangan	5	Pertambangan Batubara dan Lignit
	6	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi
	7	Pertambangan Bijih Logam
	8	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
	9	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
	45	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor
KPP PMA EMPAT Industri Tekstil, Makanan dan Kayu	10	Industri Makanan
	11	Industri Minuman
	12	Industri Pengolahan Tembakau
	13	Industri Tekstil
	14	Industri Pakaian Jadi
	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya
KPP PMA LIMA Agribisnis dan Jasa Tertentu	1	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI
	2	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan
	3	Perikanan
	33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
	36	<i>Treatment</i> Air
	39	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya
	49	Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa
	50	Angkutan Perairan
	51	Angkutan Udara
	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
	53	Aktivitas Pos dan Kurir
	60	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman
	61	Telekomunikasi
	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan kegiatan YBDI
	63	Aktivitas Jasa Informasi
	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
	65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib
	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
	72	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
	77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
	78	Aktivitas Ketenagakerjaan
	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya
	80	Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan
	81	Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan

	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya
	84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	85	Pendidikan
	86	Aktivitas Kesehatan Manusia
	87	Aktivitas Sosial di dalam Panti
	88	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi
KPP PMA ENAM Jasa dan Perdagangan Tertentu	41	Konstruksi Gedung
	42	Konstruksi Bangunan Sipil
	43	Konstruksi Khusus
	55	Penyediaan Akomodasi
	56	Penyediaan Makanan dan Minuman
	68	Real Estat
	71	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis
	73	Periklanan dan Penelitian Pasar
	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas
	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya
	94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENGENAI
PENETAPAN TEMPAT TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
BESAR, KHUSUS, DAN MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -...../PJ/..... (1)

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK,
ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 tentang Penetapan Tempat Terdaftar Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 552);

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 tentang Penetapan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

- KESATU : Menetapkan tempat terdaftar dan tempat pelaporan usaha Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Saat Mulai Terdaftar dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal (2)
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
- 1. Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
 - 2. Kepala Kantor Wilayah terkait;
 - 3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait; dan
 - 5. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di (3)
pada tanggal (4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
..... (5)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP
TENTANG
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
USAHA BAGI WAJIB PAJAK, ORANG
PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR
PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. KPP (6)

No	NPWP	Nama	KPP Lama
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:
Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang dipindah dan ditetapkan
terdaftar pada KPP (6).

*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

B. KPP (7)

No	NPWP	Nama	KPP Lama
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:
Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang dipindah dan ditetapkan
terdaftar pada KPP (7).

*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

C. KPP (8)

No	NPWP	Nama	KPP Lama
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:

Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP (8).

*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (9)

*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK, ORANG
PRIBADI, DAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan mulai terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
- Angka 3 : Diisi dengan kota tempat dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, atau Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi tempat Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Madya tempat Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan terdaftar.
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Pemindahan Tempat Terdaftar

Yth :(4)
.....
.....

Sehubungan dengan dilakukannya pemindahan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan, maka dengan ini kami beritahukan bahwa sejak tanggal (5), Saudara/perusahaan Saudara terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (6) yang beralamat di(7), dengan nomor telepon(8).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila Saudara/perusahaan Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut atas pemindahan tempat terdaftar ini, Saudara/perusahaan Saudara dapat menghubungi atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana disebutkan di atas.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama Saudara/perusahaan Saudara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara/perusahaan Saudara laksanakan selama ini.

Kepala Kantor

..... (9)

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR

- Angka 1 : Diisi dengan nama dan alamat kantor wilayah yang menerbitkan pemberitahuan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Baru.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak Baru.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor telepon Kantor Pelayanan Pajak Baru.
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Baru.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR, KHUSUS, DAN MADYA KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - /PJ/..... (1)

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 tentang Penetapan Tempat Terdaftar Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya, pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan dari Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam

- Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 552);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 tentang Penetapan Tempat Terdaftar Wajib Pajak, Orang Pribadi, dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
- KESATU : Memindahkan Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan kolom (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Saat mulai terdaftar dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal (2)
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Kepala Kantor Wilayah terkait;
 3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait; dan
 5. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di (3)
pada tanggal (4)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (5)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP
TENTANG
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK, ORANG
PRIBADI, DAN BADAN DARI KANTOR
PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN
PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR WAJIB PAJAK, ORANG PRIBADI, DAN BADAN YANG DIPINDAHKAN
DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN
PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

No	NPWP	Nama	KPP Lama	KPP Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst				

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (5)

*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT
TERDAFTAR WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR,
KHUSUS, DAN MADYA KE KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 2 : Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mulai terdaftar di KPP Baru.
Angka 3 : Diisi dengan kota tempat dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
Angka 5 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO